



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 309/SK/K01/KU/2009

TENTANG

**PERBAIKAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 247a/SK/K01/KU/2009
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PELAYANAN DAN PERLENGKAPAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2009/2010**



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- bahwa biaya pelayanan dan perlengkapan bagi mahasiswa baru Program Sarjana dan Pascasarjana Institut Teknologi Bandung Tahun Akademik 2009/2010 telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 247a/SK/K01/KU/2009;
 - bahwa sehubungan adanya kekeliruan pada Keputusan Rektor Nomor 247a/SK/K01/KU/2009, perlu dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2005 – 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperbaiki Keputusan Rektor Nomor 247a/SK/K01/KU/2009 menjadi sebagai berikut :

Mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3) yang diterima pada Tahun Akademik 2009/2010 dikenakan biaya pelayanan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Mahasiswa S1 yang diterima melalui USM sebesar Rp 980.000,-
- Mahasiswa S1 yang diterima melalui SNMPTN sebesar Rp 1.115.000,-
- Mahasiswa S2/S3 sebesar Rp 300.000,-

dengan rincian pelayanan dan perlengkapan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 247a/SK/K01/KU/2009 tertanggal 25 Juni 2009 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 25 Juni 2009, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Juli 2009
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
8. Para Direktur dan Para Kepala Biro;
9. Para Kepala Pusat Penelitian;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Kepala Perpustakaan;
12. Kepala Unit Sumber Daya Informasi.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
 Nomor : 309/SK/K01/KU/2009
 Tanggal : 31 Juli 2009

**BIAYA PELAYANAN DAN PERLENGKAPAN MAHASISWA BARU ITB
 TAHUN AKADEMIK 2009/2010 PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA**

No	Uraian	S1	S2/S3	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan			Selama terdaftar sebagai mahasiswa ITB
	-Layanan rawat jalan	200.000	125.000	Oleh UPT Layanan Kesehatan
	-Layanan rawat inap/asuransi	150.000	75.000	
	Sub total	350.000	200.000	
2	1 Set pakaian olah raga & jaket almamater	235.000	60.000	Milik mahasiswa
3	Penerimaan Mahasiswa Baru dan Kegiatan "OPEN HOUSE" UKM	100.000		
4	Olah data/psikotest	15.000		
5	Placement test	55.000		
6	Test peta bakat	50.000		
	Sub total	455.000	60.000	
7	Buku peraturan kemahasiswaan	30.000		
8	Fasilitas internet	25.000		Pendaftaran awal
9	KTM & ATM			
	- Pembuatan RFID smart card	40.000	40.000	
	- Cetak buku	1.500		
	- Setoran awal tabungan	50.000		Milik mahasiswa
	- Penggantian KTM tahun ke 2	40.000		
	Sub total	175.000	40.000	
	Jumlah yang harus dibayar oleh mahasiswa S1 yang diterima melalui USM	980.000		
10	Psikotest untuk mahasiswa yang diterima melalui SNMPTN	135.000		
	Jumlah yang harus dibayar oleh mahasiswa S1 yang diterima melalui SNMPTN	1.115.000		
	Jumlah yang harus dibayar oleh mahasiswa S2/S3		300.000	



Rektor

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
 NIP 130 682 810